



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr

Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MOCH. TAMIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Sukodono 3/57 Ampel, Semampir, Surabaya, dalam hal ini bertidnak untuk dan atas nama PT. ALFIR WISATA UTAMA, berkedudukan di Teluk Kumai Barat 131A Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. MOHAMAD HASAN, S.H., M.H., dan H. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn, Advokat pada Kantor Hukum "MOHAMAD HASAN & REKAN" yang berkantor di Jl. Letjen Sutoyo 105 Medaeng-Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 22/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

MUHAMMAD FIRDAUS RAMADHAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Pendidikan SMA, alamat Jl. Sumatera XII/12 Desa Sumbersari RT.03/RW.031, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

UBAITULLAH MASRUR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat JL. Letjen Sutoyo V/102 Lingk. Sumber Pakem RT.03/RW.032, Kebonsari, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fatoni S.H, M.H, Khrisna Suryana, S.H., M. Imron Salim, S.H., Rusdiyanto Rohman Sahid, S.H., Deny Pratika, S.H., dan Sukarno, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya (LBH UNSURI) berkedudukan di Gedung C Kampus Unsuri, Jl. Brigjend Katamso II, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/LBH-UNSURI/Adv-SK/III/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 24/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJQI NURRIR ARIFAH, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Jl. Sumatera XII/12 Desa Sumbersari RT.03/RW.031, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I dan Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Frandy Risona Tarigan, S.H., M.H., Fernanda Tarigan, S.H., dan Achmad Subhan Syahputra, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Tarigan Law Associates yang beralamat Perum. Taman Gading Blok KK-11, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 145/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 4 April 2023;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 27 Desember 2022 tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Januari 2023 dibawah register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Nama : PT. ALFIR WISATA UTAMA
Alamat : beralamat di Jl. Teluk Kumai Barat Nomor 131A, RT. 002 RW.002, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa timur.
untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai.....Pihak Kesatu.
2. Nama : MUHAMMAD FIRDAUS RAMADHAN
Alamat : Jalan Sumatera XII No 12 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember, Prov. Jawa Timur.
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai.....Pihak Kedua.
3. Nama : UBAITULLAH MASRUR
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo V/102 RT. 03 RW. 32 Kel. Kebonsari Kec.Sumbersari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai.....Pihak Ketiga.
4. Nama : REJQI NURRIR ARIFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Sumatera XII No 12 Kel. Sumbersari
Kec.Sumbersari Kab.Jember, Prov. Jawa Timur.

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai.....Pihak keempat.

Pihak I, Pihak II, Pihak III dan Pihak IV secara bersama-sama disebut juga sebagai.....Para Pihak.

Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Kesatu pada bulan Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dihadapan Pengadilan Negeri Jember, dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2022/PN.Jmr;
- Bahwa, terhadap Gugatan tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui perdamaian (dading) dengan ketentuan sebagai berikut :

KESEPAKATAN PARA PIHAK

1. Pasal 1

Bahwa Pihak ketiga bersedia menyerahkan Unit, BPKB, dan STNK mobil CRV Prestige Tahun 2017 Nomor Register P 1916 VF milik Pihak ketiga sebagai biaya Kompensasi kepada Pihak Kesatu.

2. Pasal 2

Bahwa pihak kedua dan Pihak keempat bersedia melepaskan hak atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di desa Mandiro, kec. Tegalampel, Bondowoso tercatat dalam SHM No 780 atas nama REJQI NURRIR ARIFAH sebagai pembayaran, dan hasil penjualan tanah tersebut dibagi antara Pihak Kesatu dan Pihak Ketiga dengan presentase 60% untuk Pihak ketiga dan 40% untuk Pihak kesatu dengan batas waktu penjualan sampai dengan tanggal 16 Mei 2024, dan bila sampai tanggal 16 Mei 2024 belum terjual maka diperpanjang 1 (satu) tahun atau sampai tanggal 16 Mei 2025, dan bila tetap belum terjual maka akan dilakukan lelang. Bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual bersama dan kuasa jual diberikan kepada Pihak kesatu atau kuasanya dan Pihak ketiga atau kuasanya;

3. Pasal 3

Bahwa pihak kesatu bersedia mengembalikan SHM No. 7504 Kel. Kebonsari atas nama Ubaitullah M kepada Pihak ketiga pada saat perdamaian ini ditetapkan.

Halaman 3 dari 7 Halaman Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr



4. Pasal 4

Pihak Kesatu menyetujui dan mengakui bahwa dengan penyerahan dan persetujuan Pihak kedua dan pihak keempat dengan menjadikan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di desa Mandiro, kec. Tegalampel, Bondowoso tercatat dalam SHM No 780 atas nama REJQI NURRIR ARIFAH sebagai pembayaran kepada Pihak kesatu dengan presentase 40% dari nilai penjualan, dan Pihak Ketiga bersedia menyerahkan Unit, BPKB, dan STNK mobil CRV Prestige Tahun 2017 Nomor Register P 1916 VF sebagai biaya Kompensasi kepada Pihak Kesatu, maka segala kewajiban Pihak kedua, pihak ketiga, dan Pihak keempat kepada Pihak Kesatu dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Jmr telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua, Pihak ketiga, dan Pihak keempat kepada Pihak Kesatu.

5. Pasal 5

Pihak kesatu menjamin kepada Pihak Kedua, Pihak ketiga, dan Pihak keempat bahwa Pihak Kesatu tidak akan pernah mengajukan gugatan maupun tuntutan, serta upaya apapun kepada Pihak Kedua, Pihak ketiga, dan Pihak keempat terkait pembayaran uang tiket pesawat yang dipesan oleh Pihak kedua kepada Pihak kesatu karena Pihak Kedua, Pihak ketiga, dan Pihak keempat telah memenuhi semua kewajiban kepada Pihak Kesatu.

6. Pasal 6

Para Pihak mengakui bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian ini, maka segala hubungan hukum yang telah terjadi antara Para Pihak telah selesai.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang megadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

MOCH. TAMIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Sukodono 3/57 Ampel, Semampir, Surabaya, dalam hal ini bertidnak untuk dan atas nama PT. ALFIR WISATA UTAMA, berkedudukan di Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumai Barat 131A Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. MOHAMAD HASAN, S.H., M.H., dan H. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn, Advokat pada Kantor Hukum "MOHAMAD HASAN & REKAN" yang berkantor di Jl. Letjen Sutoyo 105 Medaeng-Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 22/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

MUHAMMAD FIRDAUS RAMADHAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Pendidikan SMA, alamat Jl. Sumatera XII/12 Desa Sumbersari RT.03/RW.031, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

UBAITULLAH MASRUR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Letjen Sutoyo V/102 Lingk. Sumber Pakem RT.03/RW.032, Kebonsari, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fatoni S.H, M.H, Khrisna Suryana, S.H., M. Imron Salim, S.H., Rusdiyanto Rohman Sahid, S.H., Deny Pratika, S.H., dan Sukarno, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya (LBH UNSURI) berkedudukan di Gedung C Kampus Unsur, Jl. Brigjend Katamso II, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/LBH-UNSURI/Adv-SK/III/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 24/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

REJQI NURRIR ARIFAH, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Jl. Sumatera XII/12 Desa Sumbersari RT.03/RW.031, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Tergugat I dan Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Frandy Risona Tarigan, S.H., M.H., Fernanda Tarigan, S.H., dan Achmad Subhan Syahputra, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Tarigan Law Associates yang beralamat Perum. Taman Gading Blok KK-11, Kelurahan Tegall

Halaman 5 dari 7 Halaman Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 145/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Rr. Diah Poernomojeki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 2 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 6 dari 7 Halaman Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soffan Arliadi, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat III didampingi Kuasanya, dan Tergugat II didampingi Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

ttd

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Soffan Arliadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.050.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp 1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)